



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISANYOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 1/HM.03.1-PKS/1311/4/2025 dan Nomor: 07/SS.19-GP/XII/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu membentuk Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswaradi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Susunan Pengurus Satuan Karya

Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2031;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Provinsi
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2031.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Masa Bakti Tahun 2026- 2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
 PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
 MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
 MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

I. MAJELIS PEMBIMBING

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Ade Kurnia Zelli, Lc., M.E. |
| 2. Wakil Ketua | : | 1. Dedi Fitriadi, S.H.
2. Elvira Roza, S.Pd.
3. Syaiful Amri, S.E. |
| 3. Ketua Harian | : | Novia Syahfitri, S.Pd. |
| 4. Sekretaris | : | Irman Susanto, S.Kom., M.Si. |
| 5. Anggota | : | 1. Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP.
2. Etwin Juanda, S.E., M.Si. |

II. PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| 1. Ketua | : | Irman Susanto, S.Kom., M.Si. |
| 2. Wakil Ketua | : | Linda Susanti, S.H., M.M. |
| 3. Wakil Ketua | : | Darnison, S.Pd. |
| 4. Sekretaris | : | Etwin Juanda, S.E., M.Si. |
| 5. Wakil Sekretaris | : | Hendri Yadi, S.PdI., M.Pd |

Krida Saka Yogaswara

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ketua Bidang Data dan
Informasi | : | Helmitoni, S.I.P. |
| 2. Anggota Bidang Data dan
Informasi | : | 1. Alya Rahmanda, Sari, S.Kom.
2. Mesri Elmiza, S.E. |

3. Ketua Bidang Pendidikan
Pemilih : Linda Susanti, S.H., M.M.
4. Anggota Bidang
Pendidikan Pemilih : Rio Eko Putra, S.Kom.
5. Ketua Bidang Teknis
Pemilu : Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP.
6. Anggota Bidang Teknis
Pemilu : 1. Herman
2. Hidayat Diana
3. Nur Elmiwati
7. Ketua Bidang Hukum
Pemilu : Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP.
8. Anggota Hukum Pemilu : 1. Emil Steven, S.H.
2. Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.
9. Ketua Bidang
Kepramukaan Organisasi
dan Administrasi : Abdul Rahman, S.E., M.IP.
10. Anggota Bidang
Kepramukaan Organisasi
dan Administrasi : 1. Anto R, S.E.
2. Zulkifli
3. Herliwari, S.Pd.
4. Yola Yolanda
5. Evan Saputra
6. Intan Auliana
11. Ketua Bidang Dana,
Usaha dan Perlengkapan : Etwin Juanda, S.E., M.Si.
12. Anggota Dana, Usaha
dan Perlengkapan : 1. Okfitrianto, S.H.
2. Indra Putra, S.E.
3. Bella Novita Sari, S.Kom.
4. Sabrina Aisyah Putri, S.Kom.
5. Depi Amri
6. Endriza Wati
7. Nohriyal
8. Nurdaleni

III. PIMPINAN PANGKALAN

1. Pamong Saka Putra : Basrial, S.E.
2. Pamong Saka Putri : Darnison, S.Pd.

IV. INSTRUKTUR

1. Ade Kurnia Zelli, Lc., M.E.
2. Dedi Fitriadi, S.H.
3. Novia Syahfitri, S.Pd.
4. Elvira Roza, S.Pd.
5. Syaiful Amri, S.E.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah